



PUTUSAN

Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara :

Anang Kosim bin Suwandi, Lahir di Trenggalek, tanggal 15 Juli 1990, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan di Kebun Sawit, Alamat di Kampung Sumber Harapan, SP3 jalur 5, RT. 012, RW. 004, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

melawan

Sri Winarsih binti Sartomin, Lahir di Banyuwangi, tanggal 29 September 1981, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD Pekerjaan Urusan Rumah tangga, semula bertempat tinggal di Kampung Bower, Bupul 9, RT. 005, RW. 002, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, dan sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 10 Mei 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tertanggal 10 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Muting, Kabupaten Merauke, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/V/VIII/2011, tertanggal 22 Agustus 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Muting, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa sebelum akad nikah status Pemohon adalah Jejaka, sedangkan status Termohon adalah Janda (anak 2);
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon, di Kampung Bower, Bupul 9, RT. 005, RW. 002, Distrik Eligobel, Kabupaten Merauke, selama 1 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang berdekatan dengan orang tua Pemohon;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi setelah 1 tahun pernikahan, terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dikarenakan penghasilan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan Termohon dan Termohon cemburu kepada teman – teman wanita Pemohon yang biasa berkunjung setiap Lebaran.
6. Bahwa pada bulan Januari 2013 sikap Termohon kepada Pemohon sudah berubah tidak seperti awal menikah, Termohon sudah tidak Menghormati Pemohon sebagai seorang suami.
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Mei 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ketika Pemohon sedang bekerja diluar kota Merauke tanpa meminta ijin kepada Pemohon dan Pemohon juga tidak mengetahui alasan Termohon Pergi serta keberadaan Termohon. Pemohon mengetahui bahwa Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dari orang tua Pemohon yang mengunjungi kediaman Pemohon dan Termohon dan mendapati bahwa Termohon tidak ada dirumah, dan sejak kepergian

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temohon, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi serta menjalankan kewajiban lagi layaknya suami-istri;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan dan tempat tinggal serta mencari informasi kepada teman-teman Termohon, akan tetapi mereka mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Anang Kosim bin Suwandi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Sri Winarsih binti Sartomin) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 03 Juli 2017 dan tanggal 26 September 2017, ternyata Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas / panggilan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Mrk. tanggal 16 Mei 2017 dan tanggal 16 Juni 2017 (melalui LPP RRI Cabang Merauke) serta tanggal 26 September 2017 (melalui Bupati Kabupaten Merauke), ternyata Termohon juga tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara cerai talak bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak menghadap di muka persidangan secara berturut-turut pada hari sidang yang telah ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya, padahal Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali untuk hadir di persidangan. Ketidakhadiran Pemohon tersebut tanpa alasan yang dapat dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg., disebutkan *"Bila Penggugat (=Pemohon) yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dan Penggugat (=Pemohon) dihukum untuk membayar biayanya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an oleh Al Jashash Juz III hal. 329 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan*

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



gugurlah haknya".

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon gugur karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 148 R.Bg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 04 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	480.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 04 Oktober 2017

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Pemohon tanggal
2. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon tanggal
3. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 6 dari 6 halaman
Putusan Nomor 0134/Pdt.G/2017/PA.Mrk.